



Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku *Eksibisionisme*

Delton Geisberth Jaranmassa^{1*}, John Dirk Pasalbessy², Denny Latumaerissa³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : jaranmassageisberth@gmail.com

doi : 10.47268/tatohi.v3i4.1799



Info Artikel

Keywords:

Criminal act; Passive Money Laundering; Businessmen.

Kata Kunci:

Criminal act; Passive Money Laundering; Businessmen.

Abstract

Introduction: In the development of modern times there are many changes that occur, both in technology, crime, even due to sexual deviation, in the Criminal Code in article 281 it reads that whoever intentionally and in front of other people who are there against his will violates decency. They are threatened with imprisonment for a maximum of two years and eight months, but in reality there are cases of crimes against decency, namely exhibitionism, which are not subject to punishment or acquittal.

Purposes of the Research: The purpose of this research is to study and analyze exhibitionism acts that can be qualified as pornographic acts and to analyze the criminal liability of exhibitionism acts.

Methods of the Research: The research method in this study is normative legal research, using a law approach, a case approach related to this research.

Results of the Research: Based on research results. Exhibitionism can be qualified as action porn because the act of exhibitionism fulfills the elements of action porn where the act is carried out in a public place not through the media, so that exhibitionism acts are classified as a crime of decency but exhibitionism acts cannot be held criminally accountable, some can indeed be punished and there are also those who cannot be held criminally responsible because they fulfill the elements of article 44 of the Criminal Code, in which anyone who commits an act that cannot be held accountable to him because his soul is disabled in growth or disturbed by disease cannot be punished.

Abstrak

Latar Belakang: Perkembangan zaman yang modern ada banyak perubahan yang terjadi, baik dalam teknologi, kejahatan, bahkan sampai dikarenakan penyimpangan seksual, dalam KUHP didalam pasal 281 berbunyi barang siapa dengan sengaja dan dimuka orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya melanggar kesusilaan. Diancam penjara paling lama dua tahun delapan bulan, namun dalam realitanya ada kasus kejahatan terhadap kesusilaan yaitu *eksibisionisme* yang tidak dikenai pidana atau dibebaskan.

Tujuan Penelitian: Tujuan dari penelitian adalah untuk mengkaji dan menganalisis perbuatan *eksibisionisme* dapat dikualifikasikan sebagai porno aksi dan menganalisis pertanggungjawaban pidana perbuatan *eksibisionisme*

Metode Penelitian: Metode penelitian dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus yang berhubungan dengan penelitian ini

Hasil Penelitian: Berdasarkan hasil penelitian. *Eksibisionisme* dapat dikualifikasikan sebagai porno aksi dikarenakan perbuatan *eksibisionisme* memenuhi unsur-unsur porno aksi dimana perbuatannya dilakukan ditempat umum tidak lewat media, sehingga perbuatan *eksibisionisme*

digolongkan sebagai tindak pidana kesucilaan akan tetapi perbuatan *eksibisionisme* tidak semata-merta dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, ada yang memang bisah dipidana dan ada juga yang tidak bisah dimintai pertanggungjawaban pidana dikarenakan memenuhi unsur pasal 44 KUHP yang mana barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dapat dipidana.

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara hukum, yang dimaksud Negara hukum adalah Negara yang menegakan supremasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan. Ini disesuaikan dengan konsep pancasila, yang berarti hukum yang didirikan berdasar atas asas-asas atau norma-norma yang terkandung pada nilai pancasila sebagai dasar Negara, juga tercantum pada UUD 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi: "Negara Indonesia merupakan Negara hukum."¹ Oleh karena itu masyarakat sangat memerlukan hukum untuk mengatur kehidupan bermasyarakat agar berjalan dengan tentram dan jauh dari kejahatan.

Perkembangan era modern yang saat ini banyak perkembangan-perkembangan yang terjadi baik dari budaya, teknologi bahkan sampai kejahatan ada banyak kejahatan yang terjadi dikarenakan faktor dendam ada juga yang terjadi karena faktor penyimpangan seksual, penyimpangan seksual adalah aktivitas yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kepuasan seksual dirinya dengan cara tidak normal atau diluar batas wajar.²

Ada beberapa penyimpangan seksual yang tergolong *paraphilia* seperti *vetisme*, *homoseksual*, *bestalitas*, *pedofil*, dan *eksibisionisme* yang mana penyimpangan-penyimpangan seksual ini sangat meresahkan masyarakat salah satunya ialah *eksibisionisme* yang mana pengertian *eksibisionisme* adalah suatu dorongan untuk memamerkan dan mempertontonkan alat kelaminnya kepada orang yang tidak dikenal dimuka umum untuk mencapai kepuasan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin hukum guna untuk menjawab isu yang dihadapi. Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik penelitian studi kepustakaan dan teknik analisa bahan hukum menggunakan teknik analisis kualitatif.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Pertanggungjawaban Pidana Dan Kesalahan Pelaku Tindak Pidana

Hukum pidana ada yang dikenal dengan konsep tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, konsep pertanggungjawaban tidak terlepas dari adanya

¹ Giovanni F. Syaranamual, John D. Pasalbessy dan Yonna B. Salamor, Kajian Kriminologis Kekerasan Seksual Terhadap Anak, *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum*, 2022

² Achmad A. Abidin, "Perilaku Penyimpangan Seksual dan Upaya Penegahannya di Kabupaten Jombang", IAI Darussalam Blokagung Banyuwangi, Banyuwangi, 2017, h. 546

tindak pidana, tidak ada seseorang yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa melakukan tindak pidana, maka dari itu konsep pertanggungjawaban ada untuk menyimpulkan apakah seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan.

Pertanggungjawaban pidana dipandang akan selalu ada, kecuali ada alasan-alasan penghapus pidana tersebut. Dengan kata lain. *Criminal liability* dapat dilakukan sepanjang pembuat tidak mempunyai “*defence*” ketika melakukan suatu tindak pidana.³ Dalam hukum pidana dikenal dengan istilah pertanggungjawaban pidana, dalam bahasa Belanda disebut *toerekenbaarheid* dan dalam bahasa Inggris yaitu *criminal responsibility*. “Roeslan saleh menyebut pertanggungjawaban pidana sedangkan Moeljatno menyebutkan pertanggungjawaban dalam hukum pidana, namun banyak ahli hukum mengatakan pertanggungjawaban pidana”.⁴ Menurut “Simons pertanggungjawaban pidana dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis, sehingga bertanggungjawab apabila pelaku mengetahui atau menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya bertentangan dengan hukum dan mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.” penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.⁵

Dari pendapat para ahli pertanggungjawaban pidana berbeda dengan tindak pidana. Tindak pidana hanya merujuk kepada dilarang dan diancam perbuatan yang dilakukan dengan pidana, dalam pertanggungjawaban pidana ada asas yang sangat mendasar ialah “Asas tiada pidana tanpa kesalahan” (*Geen straf zonder schuld*). Yang artinya penilaian pertanggungjawaban pidana itu ditujukan kepada sikap batin pelakunya.⁶ Pertanggungjawaban pidana adalah suatu syarat untuk menentukan apakah seseorang dapat dipenjarakan atau dibebaskan, dalam menentukan seseorang dapat dipenjarakan atau dibebaskan harus memenuhi 2 (dua) unsur yang harus dipenuhi yaitu:

a) Adanya suatu tindak pidana

Unsur perbuatan merupakan unsur pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dijatuhi pidana kalau tidak melakukan perbuatan melawan hukum hal ini sesuai dengan asas yang kita anut yaitu asas legalitas. *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana apa bila tidak ada undang-undang yang mengatur perbuatan tersebut.⁷

b) Unsur kesalahan

Kesalahan dalam bahasa asing iyalah *schuld* adalah keadaan tentang psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan sedemikian rupa sehingga

³ Denny Latumaerisa dan Judy Saimima, *Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Dalam Tindak Pidana Korupsi*, *Jurnal Masohi*, 2020.

⁴ Sampur Dongan Simammora dan Mega Fitri Hertini. *Hukum Pidana Dalam Bagan*, FH Untan Press, Pontianak, 2015, h. 166

⁵ Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2010, h. 85

⁶ Hasbullah F Sjawie. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015, h. 11

⁷ Moeljamento. *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Renika Cipta, Jakarta, 2008, h.

perbuatan tersebut dapat di cela,⁸ dalam KUHP pengertian kesalahan tidak di jelaskan dengan jelas, maka itu untuk mendapatkan pengertian kesalahan harus mencari dari pendapat para ahli, menurut Van Bemmelen pengertian kesalahan digunakan sebagai syarat umum untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang atas perilakunya.⁹ Dan menurut Bambang Poernomo kesalahan mengandung segi psikologis dan yuridis, dalam segi psikologis lebih cenderung kepada psikis seseorang agar perbuatan seseorang tersebut dapat dicela dan dapat dimintai pertanggungjawaban sedangkan segi yuridis lebih cenderung ke pertanggungjawaban pidana apakah seseorang tersebut dapat dijatuhi sanksi pidana.¹⁰ Unsur kesalahan merupakan unsur yang sangat penting yang harus ada. Jika tidak ada unsur kesalahan dalam perbuatan melawan hukum maka yang terjadi seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, untuk itu sesuai dengan prinsip hukum pidana. Asas tiada pidana tanpa kesalahan merupakan hal yang sangat penting dalam pertanggungjawaban pidana.¹¹

3.2 Pertanggungjawaban Pidana Perilaku *Eksibisionisme*

Kejahatan semakin berkembang didalam kehidupan bermasyarakat, ada kejahatan yang memang pada dasarnya terjadi karena dendam, tidak suka terhadap seseorang sampai mengakibatkan pembunuhan. Seiringnya perkembangan zaman ada banyak kejahatan yang terjadi karena faktor penyimpangan seksual. Faktor penyimpangan seksual ini sangat meresahkan masyarakat seperti, *Homoseksual, pedofilia, vetishme* dan *eksibisionisme*. Penyimpangan *eksibisionisme* sering kali terjadi di muka umum sampai meresahkan masyarakat. Perbuatan *eksibisionisme* masuk kedalam kategori *paraphilia* gangguan mental seksual. Pengertian *eksibisionisme* adalah suatu dorongan untuk mempertontonkan dan memamerkan alat kelamin kepada orang yang tidak dikenal. *Eksibisionisme* masuk kedalam tindak pidana kesusilaan. Konsep pertanggungjawaban pidana seseorang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum belum tentu dapat dimintai pertanggungjawaban, harus dilihat dari unsur kesalahan. Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *eksibisionisme* dapat dilihat dari *psycology* pengidap *eksibisionisme* apakah terbukti mengidap kelainan seksual jenis *paraphilia* atau gangguan *psycology* dengan disertai surat. *Visum et repertum* yang dikeluarkan oleh ahli. Seperti kronologi kasus bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung No: 865/Pid.sus/2013. Bahwa terdakwa Ahmad Darobi umur 37 tahun, pada bulan Desember 2011, bertempat pada jalan Darmajati Rt. 08. Rw III kelurahan Tamanwinangun kecamatan Kebumen, dengan sengaja melakukan perbuatan tindak pidana kesusilaan kepada para wanita dan anak-anak, kasus bermula pada waktu 16:00 Wib terdakwa baru pulang kerja, terdakwa melihat anaknya yang sementara bermain didepan rumahnya dengan teman-temannya bermain permainan di laptop, kemudian terdakwa menyuruh temannya anaknya untuk masuk ke dalam rumah terdakwa.¹²

Sehabis itu terdakwa masuk ke kamar mandi untuk mengganti pakian dengan menggungkan handuk kemudian terdakwa menghampiri teman-teman anaknya dan memamerkan alat kelaminnya kepada mereka, tidak sampai situ saja terdakwa memegang tangan teman anaknya untuk memegang dan menngelus alat kelamin terdakwa, setelah itu

⁸ *Ibid.* h. 114

⁹ Barda Nawawi Arief. *Perbandingan Hukum Pidana, Cetakan Pertama*, Rajawali, Jakarta, 1990, h. 99

¹⁰ Bambang Poernomo. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, h. 145

¹¹ Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 145

¹² Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. No. 865 K/Pid.Sus/2013, 22 Mei 2013, h. 2

terdakwa kembali ke kamarnya, dan korban yaitu teman dari anaknya pulang dan ceritakan kepada orang tuanya, setelah beberapa jam kemudian orang tua dari korban pergi ke Polres Kebumen untuk melaporkan kejadian tersebut. Pada tanggal 31 Januari 2012 korban diperiksa dan mendapatkan hasil *Visum et repertum* Nomor: 441.6/15/II/2012 yang mana hasil dari *visum* tersebut terdapat kemerahan di kulit vagina, selaput darah yang masih utuh, tidak ada darah. Bukan hanya sampai situ sajah ada beberapa kasus yang dibuat oleh Ahmad Darobi, Ahmad Darobi juga yang membuka toko disamping rumahnya sering melakukan perbuatannya (memamerkan alat kelamin) kepada para pembeli yang mana masih anak-anak dan wantita yang sudah dewasa. Pada tanggal 26 November 2012 Ahmad Darobi menjalani proses pengadilan, jaksa menuntut Ahmad Darobi dengan hukuman satu (satu) tahun penjara atas tuduhan pencabulan terhadap anak dibawah umur dan melanggar pasal 290 KUHP. Pengadilan Negeri Kebumen mengabulkan bahwa Ahmad Darobi terbukti dengan sadar dan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum. Siapa sangka penuntut umum menginginkan hukuman bagi terdakwa diberatkan malah sebaliknya, Ahmad Darobi dibebaskan dalam segala tuntutan pada tanggal 6 Ferbuari 2013 karena mengidap penyimpangan seksual *eksibisionisme* dan dibuktikan dengan surat *Visum et repertum* No. 441.6/36/V/2012.¹³

Penjelasan kasus Ahmad Darobi, dari sidang pertama pada tanggal 26 November 2012 Ahmad Darobi dituntut satu (1) tahun penjara pada pengadilan negeri Kebumen pada putusan No; 86/Pid.Sus/2012/PN.Kbm, akan tetapi jaksa penuntut umum menginginkan hukuman yang lebih bagi Ahmad Darobi dan meminta untuk melakukan banding, dan pada tanggal 6 ferbuari 2013 pengadilan tinggi semarang mengabulkan banding dari penuntut umum, akan tetapi dari Pengadilan Tinggi Semarang memberikan putusan yang sama dengan putusan sebelumnya dan memberikan sanksi satu (1) tahun penjara pada putusan No; 390/Pid.Sus/2012/PT.SMG dan proses sidang sampai ke Mahkamah Agung dengan putusan No; 865/Pid.sus/2013 dalam putusan tersebut Ahmad Darobi dibebaskan dan terlepas dari segala tuntutan hukum dikarenakan mengidap kelainan jiwa jenis *Paraphilia* atau gangguan jiwa jenis seksual bertipe *eksibisionisme* yang dibuktikan dengan surat *Visum et repertum* No. 441.6/36/V/2012 yang mana terbukti mengidap *eksibisionisme*. Dari kronologi kasus diatas, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *eksibisionisme* dapat dilihat dari pembuktian surat *visum* dari para ahli, apakah pengidap *eksibisionisme* memang betul mengidap penyimpangan seksual atau tidak, didalam pertanggungjawaban pidana tidak terlepas adanya unsur kesalahan, apabila terdapat unsur kesalahan maka perbuatan itu bisa dimintai pertanggungjawaban pidana, dasar pertanggungjawaban adalah kesalahan yang ada pada jiwa seseorang dan hubungan pada perbuatannya. Artinya selain unsur kesalahan seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum harus memiliki unsur mampu bertanggungjawab.

Berhubungan dengan ini seseorang yang tidak mempunyai unsur kemampuan bertanggungjawab tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, meski terbukti perbuatannya memenuhi unsur kesalahan. Seseorang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah seseorang yang terganggu kejiwaanya sesuai dengan Pasal 44 Kuhp yang berbunyi: "Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dala pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana; Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungkan

¹³ *Ibid.* h. 13

kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan”.

4. Kesimpulan

Eksibisionisme dapat dikualifikasikan sebagai tindakan pornoaksi, karena perbuatan *eksibisionisme* memenuhi unsur porno aksi yang mana perbuatannya dilakukan ditempat umum tidak lewat media, karena pornoaksi lebih spesifik ke tindakan atau perbuatan yang dilakukan. Pertanggungjawaban terhadap pelaku *eksibisionisme* dapat dimintai pertanggungjawaban ada juga yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dikarenakan perbuatan *eksibisionisme* termasuk dalam kategori penyimpangan seksual dan gangguan mental, sehingga terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. *Eksibisionisme* menjadi alasan terdakwa tidak dapat dipidana. Hal tersebut dilihat dari pertimbangan hakim dan hasil putusan No: 865/Pid.sus/2013. Menyatakan bahwa Ahmad Darobi mengidap penyakit atau gangguan mental *eksibisionisme*, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Ahmad Darobi tidak dapat terkontrol, maka konsekuensi yuridisnya terdakawa dibebaskan dalam segala tuntutan hukum sesuai dengan Pasal 44 Kuhp.

Daftar Referensi

Jurnal

- Denny Latumaerisa dan Judy Saimima, *Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Masohi, 2020
- Giovanny F. Syaranamual, John D. Pasalbessy dan Yonna B. Salamor, *Kajian Kriminologis Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Tatohi, Jurnal Ilmu Hukum, 2022

Buku

- Achmad A. Abidin, *Perilaku Penyimpangan Seksual dan Upaya Penegahannya di Kabupaten Jombang*, IAI Darussalam Blokagung Banyuwangi, Banyuwangi, 2017
- Barda Nawawi Arief. *Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Rajawali, Jakarta, 1990
- Bambang Poernomo. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985
- Hasbullah F Sjawie. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015
- Moeljalento. *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Renika Cipta, Jakarta, 2008
- Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Sampur Dongan Simammora dan Mega Fitri Hertini. *Hukum Pidana Dalam Bagan*, FH Untan Press, Pontianak, 2015
- Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2010

Online/World Wide Web

- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. No. 865 K/Pid.Sus/2013, 22 Mei 2013